



**PUTUSAN**  
Nomor 36/Pid.B/2023/PN Skh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ivan Rachmad Pamungkas Bin Alm Suwarto
2. Tempat lahir : Surakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 30 Oktober 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gang Semangka RT 3 RW 11, Kel. Kerten, Kec. Laweyan, Kota Surakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Honorer

Terdakwa Ivan Rachmad Pamungkas Bin Alm Suwarto ditahan dalam oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023
2. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 36/Pid.B/2023/PN Skh tanggal 14 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.B/2023/PN Skh tanggal 14 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa IVAN RACHMAD PAMUNGKAS bin (alm) SUWARTO terbukti melakukan tindak pidana "*telah mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia*", sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dakwaan kesatu pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IVAN RACHMAD PAMUNGKAS bin (alm) SUWARTO berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) Satu (1) buah BPKB dari Sepeda motor merk Honda T4G02T3ILOM/T atau CRF warna hitam Nopol AD 3133 VU, Noka MH1KD1114MK267771, Nosin KD11E1267099, atas nama STNK IVAN RACHMAD PAMUNGKAS dengan alamat Jl. Sam ratulangi no. 29 RT 7/10 Kl. Manahan Kec. Banjarsari Kota Surakarta.
  - 2) Satu (1) buah STNK dari Sepeda motor merk Honda T4G02T3ILOM/T atau CRF warna hitam Nopol AD 3133VU, Noka MH1KD1114MK267771, Nosin KD11E1267099, atas nama STNK IVAN RACHMAD PAMUNGKAS dengan alamat Jl. Sam ratulangi no. 29 RT 7/10 Kl. Manahan Kec. Banjarsari Kota Surakarta.
  - 3) Satu (1) bendel Akta Jaminan Fidusia yang dikeluarkan dari Notaris – PPAT NANA PRIMAWATI SANTOSO, SH. Tanggal 04 Maret 2022 antara IVAN RACHMAD PAMUNGKAS dengan PT. NSC.
  - 4) Satu (1) bendel perjanjian pembiayaan multi guna tanggal 10 Februari 2022 antara IVAN RACHMAD PAMUNGKAS dengan PT. NSC.
  - 5) Satu (1) bendel somasi dari PT. NSC. Kepada IVAN RACHMAD PAMUNGKAS.
  - 6) Satu (1) bnedel surat pernyataan dari IVAN RACHMAD PAMUNGKAS yang dibuat tanggal 26 April 2022

**DIKEMBALIKAN KEPADA PT. NSC MELALUI SRI SULASTRI**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa menyesali dan mengakui perbuatan yang dilakukan serta memohon keringanan hukuman ;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyetakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu

Bahwa Terdakwa IVAN RACHMAD PAMUNGKAS bin (alm) SUWARTO sebagai pemberi fidusia pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 atau setidaknya pada waktu-waktu lain di bulan Februari 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat Perumahan Nayara Jl. Kaliniti Sawah Kelurahan Siwal Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, **mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PT. Nusa Surya Ciptadana (PT. NSC) selaku Penerima Fidusia.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, awalnya Terdakwa dimintai tolong temannya yang bernama sdr. RUBI (DPO) untuk membeli sebuah sepeda motor merk Honda CRF (trail), selanjutnya Terdakwa dihubungi oleh sales dari dealer Honda PT. NSC cabang Gatak Kabupaten Sukoharjo untuk mengurus administrasi pembelian secara kredit motor Honda CRF, dan pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 Terdakwa menandatangani surat perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 22220201547 tanggal 10 Februari 2022 dan kemudian dibuatkan perjanjian Fidusia dengan nomor W13.00138030.AH.05.01 Tahun 2022 tanggal 04 Maret 2022 dengan obyek fidusia yaitu kendaraan bermotor roda dua Merk/Type : Honda / CRF 150L, warna : Merah Putih, Tahun 2021, Nomor Rangka MH1KD1114MK267771, Nomor Mesin KD11E1267099. Terdakwa yang sudah diberi uang oleh sdr. RUBI (DPO) sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), memberikan uang tersebut kepada PT. NSC untuk dijadikan uang muka dari harga motor sebesar Rp. 36.259.457,- (tiga puluh enam juta dua ratus lima puluh Sembilan ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah) sehingga Terdakwa diwajibkan membayar angsuran kredit tiap bulannya kepada PT. NSC sebesar Rp. 925.000,- (sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) selama 35 bulan.
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar jam 18.30 WIB

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Skh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor Honda CRF 150L diantar langsung ke rumah Terdakwa yang berdomisili di Perumahan Nayara Jl. Kaliniti Sawah Kelurahan Siwal Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo, Terdakwa sendiri yang menerima langsung motor tersebut dan selang satu jam kemudian sdr. RUBI (DPO) datang ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan atau mengalihkan motor tersebut kepada sdr. RUBI (DPO) padahal pengalihan yang dilakukan Terdakwa tersebut tanpa ijin tertulis dari pihak PT. NSC sebagai Penerima Fidusia. Atas pembelian motor tersebut Terdakwa menerima upah dari sdr. RUBI (DPO) sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa, selanjutnya Terdakwa hanya membayar cicilan sebanyak dua kali angsuran dan kemudian Terdakwa tidak pernah lagi membayar kewajibannya untuk mengangsur cicilan motor walaupun beberapa kali pihak PT. NSC telah memberikan peringatan untuk membayar cicilan atau menyerahkan obyek fidusia tersebut, tetapi Terdakwa tidak menanggapi.
- Atas perbuatan Terdakwa tersebut PT. NSC mengalami kerugian sebesar Rp. 31.450.000,- (Tiga puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia.**

**ATAU**

**Kedua**

Bahwa Terdakwa IVAN RACHMAD PAMUNGKAS bin (alm) SUWARTO pada hari kamis tanggal 17 Februari 2022 atau setidaknya pada waktu-waktu lain di bulan Februari 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat Perumahan Nayara Jl. Kaliniti Sawah Kelurahan Siwal Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, telah **dengan sengaja atau melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, awalnya Terdakwa dimintai tolong temannya yang bernama sdr. RUBI (DPO) untuk membeli sebuah sepeda motor merk Honda CRF (trail), selanjutnya Terdakwa dihubungi oleh sales dari dealer Honda PT. NSC cabang Gatak Kabupaten Sukoharjo untuk mengurus administrasi pembelian secara kredit motor Honda CRF, dan pada hari kamis tanggal 10 Februari 2022 Terdakwa menandatangani surat perjanjian kredit dengan obyek yaitu kendaraan bermotor roda dua Merk/Type : Honda / CRF 150L, warna : Merah

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putih, Tahun 2021, Nomor Rangka MH1KD1114MK267771, Momor Mesin KD11E1267099. Terdakwa yang sudah diberi uang oleh sdr. RUBI sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), memberikan uang tersebut kepada PT. NSC untuk dijadikan uang muka dari harga motor sebesar Rp. 36.259.457,- (tiga puluh enam juta dua ratus lima puluh Sembilan ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah) sehingga Terdakwa diwajibkan membayar angsuran kredit tiap bulannya kepada PT. NSC sebesar Rp. 925.000,- (sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) selama 35 bulan.

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar jam 18.30 WIB motor Honda CRF 150L diantar langsung ke rumah Terdakwa yang berdomisili di Perumahan Nayara Jl. Kaliniti Sawah Kelurahan Siwal Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo, Terdakwa sendiri yang menerima langsung motor tersebut dan selang satu jam kemudian sdr. RUBI (DPO) datang ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan motor tersebut kepada sdr. RUBI (DPO) dan membawanya pergi tanpa ijin dari pihak PT. NSC. Atas pembelian motor tersebut Terdakwa menerima upah dari sdr. RUBI (DPO) sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa hanya membayar cicilan sebanyak dua kali angsuran dan kemudian Terdakwa tidak pernah lagi membayar kewajibannya untuk mengangsur cicilan motor. Atas perbuatan Terdakwa tersebut PT. NSC mengalami kerugian sebesar Rp. 31.450.000,- (Tiga puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SRI SULASTRI binti GITO SUWARNO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, Saksi bekerja di PT. Nusa Surya Ciptadana (NSC) cabang Gatak yang beralamat di Jl. Pramuka Kelurahan Blimbing Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo, dibagian Piutang PT. NSC cabang Gatak dengan tugas mengawasi kolektor, membagikan kwitansi penagihan, merekap dan membagikan tugas kepada kolektor untuk melakukan penagihan;
  - Bahwa, PT. NSC bergerak dibidang pembiayaan kendaraan bermotor jenis Honda dengan cara kredit;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Terdakwa menjadi debitur PT. NSC cabang Gatak pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 18.30 WIB dengan membeli satu unit sepeda motor merek Honda CRF warna hitam Nopol AD 3133 VU STNK atas nama IVAN RACHMAD PAMUNGKAS dengan alamat Jl. Sam Ratulangi No. 29 RT 07 RW 10 Kelurahan Manahan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta;
- Bahwa setahu saksi atas kredit motor tersebut Terdakwa kemudian dibuatkan perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 22220201547 tanggal 10 Februari 2022. Kemudian dibuatkan perjanjian Fidusia dengan nomor W13.00138030.AH.05.01 Tahun 2022 tanggal 04 Maret 2022 ;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa berkewajiban membayar angsuran kredit tiap bulannya kepada PT. NSC sebesar Rp. 925.000,- (sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) selama 35 bulan;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa saat membeli sepeda motor membayar uang muka sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak memenuhi kewajiban membayarkan angsuran ketiga ;
- Bahwa setahu saksi Unit motor sudah tidak ada dan telah dipindahtangankan kepada orang lain;
- Bahwa setahu saksi, PT. NSC telah memberikan pemberitahuan keterlambatan pembayaran angsuran/somasi sebanyak tiga kali;
- Bahwa setahu saksi, kerugian yang dialami oleh PT. NSC sebesar Rp. 31.450.000,- (tiga puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa memindahtangankan sepeda motor tersebut tanpa seijin dari pihak Finance PT. NSC

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangannya benar dan tidak berkeberatan ;

## 2. ADITYA INDRAWAN NURFITRIYANTO bin SUBROTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi bekerja dibagian Survey PT. NSC cabang Gatak dengan tugas menganalisa kelayakan dan kemampuan konsumen yang akan melakukan kredit dan membantu mengingatkan konsumen yang mengalami keterlambatan pembayaran angsuran;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa menjadi debitur PT. NSC cabang Gatak sejak Februari 2022
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa membeli satu unit sepeda motor merek Honda CRF warna hitam Nopol AD 3133 VU STNK atas nama IVAN

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RACHMAD PAMUNGKAS dengan alamat Jl. Sam Ratulangi No. 29 RT 07 RW 10 Kelurahan Manahan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta;

- Bahwa setahu saksi, atas kredit motor tersebut Terdakwa kemudian dibuatkan perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 22220201547 tanggal 10 Februari 2022. Kemudian dibuatkan perjanjian Fidusia dengan nomor W13.00138030.AH.05.01 Tahun 2022 tanggal 04 Maret 2022 ;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa berkewajiban membayar angsuran kredit tiap bulannya kepada PT. NSC sebesar Rp. 925.000,- (sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) selama 35 bulan
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa saat membeli sepeda motor membayar uang muka sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak memenuhi kewajiban pembayaran angsuran ketiga ;
- Bahwa setahu saksi, Unit motor sudah tidak ada dan telah dipindahtangankan kepada orang lain;
- Bahwa setahu saksi, PT. NSC telah memberikan pemberitahuan keterlambatan pembayaran angsuran/somasi sebanyak tiga kali;
- Bahwa, kerugian yang dialami oleh PT. NSC sebesar Rp. 31.450.000,- (tiga puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangannya benar dan tidak berkeberatan ;

### 3. **DANANG PRASTOWO ADHI bin H.M. ISMAIL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi bekerja dibagian Kolektor PT. NSC cabang Gatak dengan tugas menanyakan dan melakukan penagihan kepada konsumen yang mengalami keterlambatan pembayaran angsuran;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa menjadi debitur PT. NSC cabang Gatak sejak Februari 2022
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa membeli satu unit sepeda motor merek honda CRF warna hitam Nopol AD 3133 VU STNK atas nama IVAN RACHMAD PAMUNGKAS dengan alamat Jl. Sam Ratulangi No. 29 RT 07 RW 10 Kelurahan Manahan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta;
- Bahwa setahu saksi, atas kredit motor tersebut Terdakwa kemudian dibuatkan perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 22220201547 tanggal 10 Februari 2022. Kemudian dibuatkan perjanjian Fidusia dengan nomor W13.00138030.AH.05.01 Tahun 2022 tanggal 04 Maret 2022 ;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Terdakwa berkewajiban membayar angsuran kredit tiap bulannya kepada PT. NSC sebesar Rp. 925.000,- (sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) selama 35 bulan
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa saat membeli sepeda motor membayar uang muka sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak memenuhi kewajiban membayarkan angsuran ketiga ;
- Bahwa setahu saksi, Unit motor sudah tidak ada dan telah dipindahtangankan kepada orang lain;
- Bahwa setahu saksi, PT. NSC telah memberikan pemberitahuan keterlambatan pembayaran angsuran/somasi sebanyak tiga kali;
- Bahwa, kerugian yang dialami oleh PT. NSC sebesar Rp. 31.450.000,- (tiga puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangannya benar dan tidak berkeberatan ;

**4. FACHTURIZAL MURDIANSYAH bin MUHAMAD SYAFEI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja dibagian pengiriman PT. NSC dengan tugas mengirimkan motor yang telah dibeli oleh nasabah sesuai dengan alamat nasabah;
- Bahwa saksi pernah mengirimkan satu unit sepeda motor kepada Terdakwa pada tanggal 17 Februari 2022 di perumahan Nayara Residence Kl. Siwal Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa membeli satu unit sepeda motor merk honda CRF warna hitam Nopol AD 3133 VU STNK atas nama IVAN RACHMAD PAMUNGKAS dengan alamat Jl. Sam Ratulangi No. 29 RT 07 RW 10 Kelurahan Manahan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta;
- Bahwasetahu saksi yang menerima motor pada saat itu adalah Terdakwa sendiri, kemudian Terdakwa memberikan uang muka sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) kepada saksi;
- Bahwa, setelah Terdakwa menyerahkan uang muka, selanjutnya saksi memberikan dokumen akta fidusia untuk ditandatangani oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangannya benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Skh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli satu unit sepeda motor merek honda CRF merah putih Nopol AD 3133 VU STNK atas nama IVAN RACHMAD PAMUNGKAS dengan alamat Jl. Sam Ratulangi No. 29 RT 07 RW 10 Kelurahan Manahan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta, secara kredit dengan PT. NSC Finance, tetapi belum lunas angsurannya Terdakwa sudah memindahtangankan kepada orang lain;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa membeli sepeda motor karena Terdakwa dimintai tolong seorang teman yang bernama RUBI yang meminta Terdakwa untuk membeli sekaligus atas nama motor yang akan dibeli, selanjutnya Terdakwa disuruh untuk mengikuti arahan dari RUBI. Kemudian RUBI menjelaskan akan ada sales motor Honda yang akan menghubungi Terdakwa dengan tujuan untuk mengklarifikasi pengambilan sepeda motor. Selanjutnya sales motor yang bernama NANDA datang ke kantor Terdakwa di Balai Kota Surakarta dan menanyakan apakah akan membeli sepeda motor, kemudian Terdakwa mengiyakan dan pembelian dilakukan secara kredit, dengan pembelian motor jenis honda CRF Trail;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa didatangi NANDA untuk meminta FC. KTP dan struk gaji. Karena domisili Terdakwa berbeda dengan alamat KTP, kemudian NANDA mencari surat keterangan domisili;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dealer mana motor tersebut dijual karena hanya sales nya saja yang datang kepada Terdakwa yang bernama NANDA;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari sdr. RUBI sebagai atas nama pembelian sepeda motor honda tersebut;
- Bahwa Terdakwa diberi uang oleh RUBI sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) untuk pembayaran uang muka sepeda motor, dan kemudian Terdakwa serahkan uang tersebut kepada pengantar sepeda motor dan dibuatkan kuwitansi penerimaan uang;
- Bahwa Terdakwa telah menerima sendiri motor honda tersebut yang diantar di rumah Terdakwa di Perumahan Nayara Kelurahan Siwal Kecamatan Baki Sukoharjo;
- Bahwa Terdakwa telah menyerahkan sepeda motor honda tersebut pada hari, tanggal yang telah lupa pada bulan Februari 2022 kepada sdr. RUBI sesaat setelah motor tersebut Terdakwa terima;
- Bahwa Terdakwa berkewajiban membayar angsuran sebesar Rp. 925.000,- (sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya selama 35 bulan;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Skh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah membayar angsuran sebanyak satu kali dan uang angsuran tersebut diberikan oleh RUBI kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa berikan kepada selesnya;
- Bahwa pembelian sepeda motor tersebut dibuatkan suatu perjanjian kredit antara Terdakwa dengan PT. NSC yang Terdakwa sendiri yang menandatangani;
- Bahwa Terdakwa pernah ditanya oleh pihak survey kredit apakah motor yang akan dibeli tersebut akan dipakai sendiri, selanjutnya Terdakwa menjawab akan dipakai sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapat ijin tertulis oleh PT. NSC untuk mengalihkan kendaraan bermotor merek Honda CRF yang menjadi objek fidusia kepada RUBI.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) Satu (1) buah BPKB dari Sepeda motor merk Honda T4G02T3ILOM/T atau CRF warna hitam Nopol AD 3133 VU, Noka MH1KD1114MK267771, Nosing KD11E1267099, atas nama STNK IVAN RACHMAD PAMUNGKAS dengan alamat Jl. Sam ratulangi no. 29 RT 7/10 Kl. Manahan Kec. Banjarsari Kota Surakarta.
- 2) Satu (1) buah STNK dari Sepeda motor merk Honda T4G02T3ILOM/T atau CRF warna hitam Nopol AD 3133VU, Noka MH1KD1114MK267771, Nosing KD11E1267099, atas nama STNK IVAN RACHMAD PAMUNGKAS dengan alamat Jl. Sam ratulangi no. 29 RT 7/10 Kl. Manahan Kec. Banjarsari Kota Surakarta.
- 3) Satu (1) bendel Akta Jaminan Fidusia yang dikeluarkan dari Notaris – PPAT NANA PRIMAWATI SANTOSO, SH. Tanggal 04 Maret 2022 antara IVAN RACHMAD PAMUNGKAS dengan PT. NSC.
- 4) Satu (1) bendel perjanjian pembiayaan multi guna tanggal 10 Februari 2022 antara IVAN RACHMAD PAMUNGKAS dengan PT. NSC.
- 5) Satu (1) bendel somasi dari PT. NSC. Kepada IVAN RACHMAD PAMUNGKAS.
- 6) Satu (1) bendel surat pernyataan dari IVAN RACHMAD PAMUNGKAS yang dibuat tanggal 26 April 2022.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa membeli satu unit sepeda motor merek honda CRF merah putih Nopol AD 3133 VU STNK atas nama IVAN RACHMAD

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAMUNGKAS dengan alamat Jl. Sam Ratulangi No. 29 RT 07 RW 10 Kelurahan Manahan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta, secara kredit dengan PT. NSC Finance, tetapi belum lunas angsurannya Terdakwa sudah memindahtangankan kepada orang lain;

- Bahwa benar awal mulanya Terdakwa membeli sepeda motor karena Terdakwa dimintai tolong seorang teman yang bernama RUBI yang meminta Terdakwa untuk membeli sekaligus atas nama motor yang akan dibeli, selanjutnya Terdakwa disuruh untuk mengikuti arahan dari RUBI. Kemudian RUBI menjelaskan akan ada seles motor Honda yang akan menghubungi Terdakwa dengan tujuan untuk mengklarifikasi pengambilan sepeda motor. Selanjutnya sales motor yang bernama NANDA datang ke kantor Terdakwa di Balai Kota Surakarta dan menanyakan apakah akan membeli sepeda motor, kemudian Terdakwa mengiyakan dan pembelian dilakukan secara kredit, dengan pembelian motor jenis honda CRF Trail;
- Bahwa benar keesokan harinya Terdakwa didatangi NANDA untuk meminta FC. KTP dan struk gaji. Karena domisili Terdakwa berbeda dengan alamat KTP, kemudian NANDA mencarikan surat keterangan domisili;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui dealer mana motor tersebut dijual karena hanya sales nya saja yang datang kepada Terdakwa yang bernama NANDA;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari sdr. RUBI sebagai atas nama pembelian sepeda motor honda tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa diberi uang oleh RUBI sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) untuk pembayaran uang muka sepeda motor, dan kemudian Terdakwa serahkan uang tersebut kepada pengantar sepeda motor dan dibuatkan kuwitansi penerimaan uang;
- Bahwa benar Terdakwa telah menerima sendiri motor honda tersebut yang diantar di rumah Terdakwa di Perumahan Nayara Kelurahan Siwal Kecamatan Baki Sukoharjo;
- Bahwa benar Terdakwa telah menyerahkan sepeda motor honda tersebut namun hari dan tanggalnya lupa sekitar bulan Februari 2022 kepada sdr. RUBI sesaat setelah motor tersebut Terdakwa terima;
- Bahwa benar Terdakwa berkewajiban membayar angsuran sebesar Rp. 925.000,- setiap bulannya selama 35 bulan;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa telah membayar angsuran sebanyak satu kali dan uang angsuran tersebut diberikan oleh RUBI kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa berikan kepada selesnya;
- Bahwa benar pembelian sepeda motor tersebut dibuatkan suatu perjanjian kredit antara Terdakwa dengan PT. NSC yang Terdakwa sendiri yang menandatangani;
- Bahwa benar Terdakwa pernah ditanya oleh pihak survey kredit apakah motor yang akan dibeli tersebut akan dipakai sendiri dan dijawab iya oleh terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah mendapat ijin tertulis oleh PT. NSC untuk mengalihkan kendaraan bermotor merek Honda CRF yang menjadi objek fidusia kepada RUBI.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Pemberi Fidusia;
2. Yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2)
3. Yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## A.d.1. Unsur Pemberi Fidusia;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 disebutkan yang dimaksud dengan pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi obyek jaminan fidusia

Menimbang, bahwa terdakwa IVAN RACHMAD PAMUNGKAS bin (alm) SUWARTO sebagai pemberi fidusia sebagaimana yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan dan terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan tersebut, sehingga tidak terjadi suatu

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Skh



kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan serta terdakwa adalah seorang yang sehat akal pikirannya sehingga dengan demikian tindak pidana yang dilakukannya dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

**A.d.2. Unsur yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2)**

Menimbang, bahwa unsur **yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia** tersebut bersifat alternatif, maka jika salah satu unsur terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar berawal saat Terdakwa dimintai tolong temannya yang bernama RUBI (DPO) untuk membeli sebuah sepeda motor merk Honda CRF (trail), selanjutnya Terdakwa dihubungi oleh sales dari dealer Honda PT. NSC cabang Gatak Kabupaten Sukoharjo untuk mengurus administrasi pembelian secara kredit, dan pada hari kamis tanggal 10 Februari 2022 Terdakwa menandatangani surat perjanjian Pembiayaan Multiguna dan dibuatkan perjanjian Fidusia dengan obyek fidusia yaitu kendaraan bermotor roda dua Merk/Type : Honda / CRF 150L, warna : Merah Putih, Tahun 2021, Nomor Rangka MH1KD1114MK267771, Nomor Mesin KD11E1267099. Terdakwa yang sudah diberi uang oleh sdr. RUBI (DPO) sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), memberikan uang tersebut kepada PT. NSC untuk dijadikan uang muka dari harga motor sebesar Rp. 36.259.457,- (tiga puluh enam juta dua ratus lima puluh Sembilan ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah) sehingga Terdakwa diwajibkan membayar angsuran kredit tiap bulannya kepada PT. NSC sebesar Rp. 925.000,- selama 35 bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya motor diantar langsung ke rumah Terdakwa dan Terdakwa sendiri yang menerima langsung motor tersebut dan selang satu jam kemudian RUBI (DPO) datang ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan atau mengalihkan motor tersebut kepada RUBI (DPO) padahal pengalihan yang dilakukan Terdakwa tersebut tanpa ijin tertulis dari pihak PT. NSC sebagai Penerima Fidusia. Atas pembelian motor tersebut Terdakwa menerima upah dari sdr. RUBI (DPO) sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);





Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan unsur tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur yang lebih tepat digunakan adalah sub unsur mengalihkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar terdakwa telah mengalihkan sepeda motor roda dua Honda / CRF 150L, warna : Merah Putih, Tahun 2021, Nomor Rangka MH1KD1114MK267771, Nomor Mesin KD11E1267099 yang menjadi obyek jaminan fidusia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

### **A.d.3. Unsur yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar setelah sepeda motor diantar langsung ke rumah Terdakwa dan Terdakwa sendiri yang menerima langsung motor tersebut dan selang satu jam kemudian RUBI (DPO) datang ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan atau mengalihkan motor tersebut kepada RUBI (DPO) padahal pengalihan yang dilakukan Terdakwa tersebut tanpa ijin tertulis dari pihak PT. NSC sebagai Penerima Fidusia.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf yang dapat menghapus pidana bagi Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus dipertanggung jawabkan atas segala kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Fidusia, jika terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana selain dapat di jatuhi pidana penjara juga dapat dijatuhi pidana denda dan dalam perkara Terdakwa Ivan Rachmad Pamungkas bin (alm) Suwanto, Majelis Hakim menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa yang besarnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam amar putusan ini dan jika pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka lamanya terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. Satu (1) buah BPKB dari Sepeda motor merk Honda T4G02T3ILOM/T atau CRF warna hitam Nopol AD 3133 VU, Noka MH1KD1114MK267771, Nosin KD11E1267099, atas nama STNK IVAN RACHMAD PAMUNGKAS dengan alamat Jl. Sam ratulangi no. 29 RT 7/10 Kl. Manahan Kec. Banjarsari Kota Surakarta.
2. Satu (1) buah STNK dari Sepeda motor merk Honda T4G02T3ILOM/T atau CRF warna hitam Nopol AD 3133VU, Noka MH1KD1114MK267771, Nosin KD11E1267099, atas nama STNK IVAN RACHMAD PAMUNGKAS dengan alamat Jl. Sam ratulangi no. 29 RT 7/10 Kl. Manahan Kec. Banjarsari Kota Surakarta.
3. Satu (1) bendel Akta Jaminan Fidusia yang dikeluarkan dari Notaris – PPAT NANA PRIMAWATI SANTOSO, SH. Tanggal 04 Maret 2022 antara IVAN RACHMAD PAMUNGKAS dengan PT. NSC.
4. Satu (1) bendel perjanjian pembiayaan multi guna tanggal 10 Februari 2022 antara IVAN RACHMAD PAMUNGKAS dengan PT. NSC.
5. Satu (1) bendel somasi dari PT. NSC. Kepada IVAN RACHMAD PAMUNGKAS.
6. Satu (1) bendel surat pernyataan dari IVAN RACHMAD PAMUNGKAS yang dibuat tanggal 26 April 2022.

Oleh karena dipersidangan diketahui siapa pemilik barang bukti tersebut, maka beralasan terhadap barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan korban ;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Skh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas sudah sepatutnya kalau Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, atas dasar pertimbangan-pertimbangan di atas maka putusan yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka ia dibebani membayar biaya perkara ;

Mengingat akan pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa Ivan Rachmad Pamungkas bin (alm) Suwanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Mengalihkan benda yang menjadi obyek Fidusia tanpa persetujuan tertulis dari Penerima Fidusia"*** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ivan Rachmad Pamungkas bin (alm) Suwanto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Satu (1) buah BPKB dari Sepeda motor merk Honda T4G02T3ILOM/T atau CRF warna hitam Nopol AD 3133 VU, Noka MH1KD1114MK267771, Nosin KD11E1267099, atas nama STNK IVAN RACHMAD PAMUNGKAS dengan alamat Jl. Sam ratulangi no. 29 RT 7/10 Kl. Manahan Kec. Banjarsari Kota Surakarta.
  - Satu (1) buah STNK dari Sepeda motor merk Honda T4G02T3ILOM/T atau CRF warna hitam Nopol AD 3133VU, Noka MH1KD1114MK267771, Nosin KD11E1267099, atas nama STNK IVAN

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RACHMAD PAMUNGKAS dengan alamat Jl. Sam ratulangi no. 29 RT 7/10 Kl. Manahan Kec. Banjarsari Kota Surakarta.

- Satu (1) bendel Akta Jaminan Fidusia yang dikeluarkan dari Notaris – PPAT NANA PRIMAWATI SANTOSO, SH. Tanggal 04 Maret 2022 antara IVAN RACHMAD PAMUNGKAS dengan PT. NSC.
- Satu (1) bendel perjanjian pembiayaan multi guna tanggal 10 Februari 2022 antara IVAN RACHMAD PAMUNGKAS dengan PT. NSC.
- Satu (1) bendel somasi dari PT. NSC. Kepada IVAN RACHMAD PAMUNGKAS.
- Satu (1) bendel surat pernyataan dari IVAN RACHMAD PAMUNGKAS yang dibuat tanggal 26 April 2022.

Dikembalikan kepada PT. NSC melalui Sri Sulastri

7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo, pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023, oleh kami, Ronald Lauterboom, S.H., sebagai Hakim Ketua, Prasetio Utomo, S.H., Rozza El Afrina, S.H., KN, M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kandiawan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukoharjo, serta dihadiri oleh Ahmad Rizki Ferdian, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

TTD

Prasetio Utomo, S.H.

TTD

Rozza El Afrina, S.H., KN, M.H..

Panitera Pengganti,

TTD

KANDIAWAN, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Ronald Lauterboom, S.H.